**Regulasi dan Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Layanan Fintech di Era Industri 4.0**

1. **Abstrak**

Seiring masuknya era Industri 4.0 yang ditandai oleh dominasi otomatisasi dan digitalisasi, masyarakat Indonesia mengalami perubahan kebutuhan, khususnya dalam akses layanan jasa keuangan yang lebih mudah. Pertumbuhan teknologi dan digitalisasi memicu permintaan layanan keuangan yang responsif dan fleksibel, dan tantangan ini dijawab oleh munculnya Fintech, sebuah bentuk usaha inovatif yang secara khusus menangani kebutuhan finansial masyarakat. Namun pertumbuhan pesat juga menimbulkan tantangan dalam aspek perlindungan konsumen. Penelitian ini menganalisis regulasi dan tantangan perlindungan konsumen dalam layanan Fintech di Indonesia.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis hukum normatif dan studi kepustakaan. Dalam kerangka ini, metode pendekatan peraturan perundang-undangan juga digunakan untuk menghimpun undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diselidiki, terutama mengenai regulasi dan tantangan perlindungan konsumen dalam layanan fintech di era industri 4.0 Hasil kajian menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur pendirian badan hukum Fintech, hubungan antara pelaku layanan, serta perlindungan terhadap konsumen. Tantangan teridentifikasi dalam praktik suku bunga yang berisiko bagi penerima pinjaman dan potensi penagihan yang tidak etis. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, badan pengawas, industri, dan akademisi menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan Fintech yang sehat dan sekaligus melindungi konsumen.

Keyword: Fintech, regulasi, perlindungan konsumen, Industri 4.0, tantangan.

*As the Industry 4.0 era entered, which was marked by the dominance of automation and digitalization, the Indonesian people experienced changing needs, particularly in terms of easier access to financial services. Technological growth and digitalization have fueled demand for responsive and flexible financial services, and this challenge has been answered by the emergence of Fintech, an innovative form of business that specifically addresses the financial needs of society. However, rapid growth also poses challenges in terms of consumer protection. This study analyzes regulations and challenges to consumer protection in fintech services in Indonesia.*

*The research method uses a qualitative approach through normative legal analysis and literature studies. Within this framework, the statutory rule approach is also used to collect laws and regulations that are relevant to the legal issues being investigated, especially regarding regulations and challenges to consumer protection in fintech services in the industrial era of 4.0. The results of the study highlight the importance of regulations governing the establishment of legal entities. Fintech law, relationships between service providers, and consumer protection Challenges identified in risky interest rate practices for loan recipients and the potential for unethical collection In this context, collaboration between government, regulatory bodies, industry, and academia is key to maintaining the healthy growth of fintech while protecting consumers.*

***Keywords****: fintech, regulation, consumer protection, Industry 4.0, challenges.*

1. **Pendahuluan**

Dalam konteks hukum dan masyarakat, peran hukum bersifat dinamis, dirancang untuk mencapai tujuan yang dibentuk oleh masyarakat dan mampu beradaptasi dengan pola-pola baru seiring waktu. Manusia sebagai subjek utama dalam konteks ini memiliki kepentingan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Namun, untuk menghindari benturan kepentingan yang beragam, hukum berperan sebagai pedoman utama. Ini adalah prinsip dasar yang membentuk pandangan kita terhadap realitas sosial di Indonesia.

Seiring masuknya era Industri 4.0 yang ditandai oleh dominasi otomatisasi dan digitalisasi, masyarakat Indonesia mengalami perubahan kebutuhan, khususnya dalam akses layanan jasa keuangan yang lebih mudah. Pertumbuhan teknologi dan digitalisasi memicu permintaan layanan keuangan yang responsif dan fleksibel, dan tantangan ini dijawab oleh munculnya Fintech, sebuah bentuk usaha inovatif yang secara khusus menangani kebutuhan finansial masyarakat (Hukum et al., n.d.)

Pada intinya, teknologi finansial (fintech) merujuk pada teknologi yang menghubungkan sektor keuangan dengan pengguna atau masyarakat umum. Pentingnya teknologi finansial (fintech) dalam menghubungkan sektor keuangan dengan masyarakat umum tercermin dalam berbagai inovasi yang mencakup interaksi B2B (bisnis ke bisnis) hingga B2C (bisnis ke konsumen). Fintech memiliki potensi untuk mengubah cara transaksi masyarakat menjadi lebih efisien. Dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menguat (Widodo & Kharisma, n.d.)

Dokumen yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat percepatan signifikan dalam pertumbuhan bisnis Fintech di Indonesia. Hingga September 2019, jumlah penyelenggara Fintech terdaftar dan berizin oleh OJK mencapai 127 perusahaan. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah perkembangan teknologi internet dan perangkat gadget seperti ponsel, smartphone, dan komputer pribadi (Benuf et al., n.d.)

Tidak hanya berkaitan dengan lembaga perbankan, perkembangan Fintech juga melibatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan kerangka hukum. Fintech telah hadir dan berkembang dalam masyarakat sebelum kerangka hukum resmi terbentuk, menggarisbawahi pentingnya hukum untuk menjaga keseimbangan (Ilahude et al., 2021)

Regulasi yang berkaitan dengan Fintech telah diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik konvensional maupun syariah. Regulasi ini berada di bawah pengawasan lembaga pemerintah yang mengatur layanan Fintech. Keberadaan empat jenis Fintech yang beroperasi di Indonesia turut membentuk struktur layanan ini (Fachrurrazy et al., 2020)

Pentingnya peer-to-peer lending (P2PL) atau pinjaman daring dalam layanan Fintech terbukti dari minat yang tinggi. Data dari OJK hingga September 2021 mencatat jumlah perusahaan Fintech P2PL yang terdaftar dan diizinkan oleh OJK, serta total akumulasi dana yang disalurkan. Ini menggambarkan peran signifikan P2PL dalam layanan keuangan Fintech (Hanifah et al., 2021; Alfaris et al., n.d.)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 memberikan definisi yang tegas mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai berikut (Hanifah et al., 2021) :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet” (Hanifah et al., 2021)

1. **Metode**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, terutama melalui metode penelitian hukum normatif. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan merangkum informasi tertulis atau lisan yang diperoleh dari pengamatan individu atau perilaku (Robbani & Yuliana, 2022) Selain itu, pendekatan hukum normatif digunakan pula untuk menggali hukum positif, prinsip-prinsip hukum, serta struktur hukum, dan untuk mengevaluasi sejauh mana keselarasan vertikal dan horizontal dapat dicapai (Putranto & Harvelian, 2023)

Penelitian ini juga menerapkan metode studi kepustakaan, dipilih karena sumber literatur melibatkan beragam referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya. Dalam kerangka ini, metode pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menghimpun undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diselidiki, terutama mengenai regulasi dan tantangan perlindungan konsumen dalam layanan fintech di era industri 4.0(Pidana et al., 2022)

Dalam proses penelitian, sumber hukum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup dokumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam merumuskan peraturan hukum, serta dokumen yang memiliki keterkaitan hukum dengan pihak yang terlibat dalam perumusan dan memiliki kekuatan mengikat (Yuridis et al., 2020) Sementara itu, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang memiliki pengaruh yang lebih sedikit secara hukum, tetapi berperan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Yuridis et al., 2020). Pendekatan studi kepustakaan digunakan dalam mencari materi hukum, dengan analisis kualitatif untuk mengkaji temuan (Pidana et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Pada intinya, teknologi finansial (fintech) merujuk pada teknologi yang menghubungkan sektor keuangan dengan pengguna atau masyarakat umum. Pentingnya teknologi finansial (fintech) dalam menghubungkan sektor keuangan dengan masyarakat umum tercermin dalam berbagai inovasi yang mencakup interaksi B2B (bisnis ke bisnis) hingga B2C (bisnis ke konsumen). Fintech memiliki potensi untuk mengubah cara transaksi masyarakat menjadi lebih efisien. Dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menguat (Widodo & Kharisma, n.d.)

Adapun jenis fintech di Indonesia mencakup empat kategori utama, sesuai dengan penjelasan Fachrurrazy (2021). Pertama, sektor fintech yang meliputi pembayaran, kliring, dan penyelesaian transaksi melibatkan layanan sistem pembayaran oleh lembaga perbankan dan Bank Indonesia. Jenis kedua adalah e-aggregator, yang mengumpulkan dan menganalisis data untuk membantu konsumen dalam pengambilan keputusan terkait produk. Ketiga, fintech yang berkaitan dengan manajemen risiko dan investasi menyediakan layanan seperti robot penasehat keuangan dan platform perdagangan serta asuransi online. Terakhir, model peer-to-peer lending (P2P) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam melalui platform tunggal (Fachrurrazy et al., 2020)

Namun, meskipun memiliki potensi, fintech juga membawa tantangan dan risiko. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan perspektif pengguna layanan dan perusahaan fintech, tetapi juga melibatkan tanggung jawab pemerintah dalam pengaturan dan perlindungan semua pihak yang terlibat dalam layanan fintech. Oleh karena itu, kerangka regulasi harus dipersiapkan untuk menjaga kelancaran dan keamanan layanan fintech (Fachrurrazy, 2021)

Dalam konteks peer-to-peer lending (P2PL) atau pinjaman daring, permintaan yang tinggi telah menegaskan pentingnya peran P2PL dalam layanan fintech. Namun, perusahaan P2PL harus menjaga suku bunga yang wajar agar tidak memberatkan penerima pinjaman. Suku bunga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah pembayaran angsuran dan bahkan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, kendali atas suku bunga perlu dijaga agar tetap dalam batas wajar (Hanifah, 2021)

Dalam melihat praktik P2PL, terungkap bahwa beberapa perusahaan menerapkan suku bunga yang signifikan kepada penerima pinjaman untuk mengurangi risiko tanpa jaminan. Namun, penting bagi perusahaan untuk menjaga proporsi suku bunga, terutama ketika menghadapi konsumen dari kelompok menengah ke bawah. Suku bunga P2PL sebaiknya lebih rendah daripada suku bunga lembaga keuangan konvensional, sejalan dengan potensi efisiensi biaya dalam model P2PL berbasis digital. Hal ini harus mempertimbangkan penerapan suku bunga yang masuk akal agar pemberian pinjaman tetap dapat diakses oleh masyarakat (Hanifah, 2021)

Namun, perlu diperhatikan bahwa suku bunga yang tinggi dapat mengakibatkan penerima pinjaman menghadapi kesulitan dalam membayar angsuran atau bahkan berpotensi gagal bayar karena beban bunga yang berlebihan. Ancaman ini dapat memicu langkah penagihan agresif, termasuk tindakan intimidasi dan ancaman yang melibatkan penggunaan data pribadi konsumen. Praktik semacam ini bertentangan dengan asas perlindungan konsumen dan menekankan perlunya keamanan sistem informasi dalam layanan fintech (Hanifah, 2021; Maramis, 2021)

Secara keseluruhan, pertumbuhan dan dampak positif teknologi finansial (fintech) terhadap ekonomi Indonesia telah menjadi kenyataan. Namun, penting bagi perusahaan fintech untuk menjaga praktik yang etis dan sesuai dengan asas perlindungan konsumen. Selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan regulasi yang efektif untuk memastikan keamanan dan perlindungan semua pihak yang terlibat dalam layanan fintech.

**Pembahasan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 memberikan definisi yang tegas mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai berikut (Hanifah, 2021) :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet” (Hanifah, 2021)

Definisi yang tegas mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memberikan landasan yang jelas mengenai batasan dan cakupan operasional fintech di Indonesia. Pengaturan ini tidak hanya mencakup aspek teknis layanan, tetapi juga mengatur berbagai aspek lain seperti pendirian badan hukum, hubungan antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman, serta penggunaan teknologi elektronik dalam transaksi dan dokumentasi.

Pentingnya persyaratan pendirian badan hukum yang ketat untuk bisnis fintech, baik perseroan terbatas (PT) maupun koperasi, serta syarat kepemilikan oleh berbagai entitas seperti warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing, atau badan hukum asing, menunjukkan niat pemerintah untuk memastikan integritas dan keberlanjutan operasional bisnis fintech. Tujuannya adalah mencegah risiko finansial dan memberikan kepastian bagi pengguna layanan fintech.

Pentingnya pengaturan yang komprehensif dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tercermin dalam pengaturan rinci mengenai hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, serta tanggung jawab penyelenggara. Dengan mengharuskan semua perjanjian dicatat dalam bentuk dokumen elektronik atau kontrak elektronik, dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), pemerintah menunjukkan kesiapan untuk menghadapi perubahan teknologi dengan tetap menjaga keamanan dan perlindungan konsumen (Benuf et al., 2020)

Meskipun demikian, dalam mengimplementasikan peraturan ini, tantangan mungkin muncul dalam hal penegakan hukum, pengawasan yang efektif, dan penanganan pelanggaran. Selain itu, pertumbuhan fintech yang dinamis dan adopsi teknologi yang cepat dapat menghasilkan perubahan cepat dalam model bisnis dan risiko baru. Oleh karena itu, regulasi harus tetap relevan dan mampu mengakomodasi perkembangan ini secara efektif.

Secara keseluruhan, analisis terhadap kerangka regulasi fintech yang diberikan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen untuk memfasilitasi pertumbuhan industri fintech yang sehat, inovatif, dan aman. Sambil menjaga efisiensi dan fleksibilitas dalam model bisnis fintech, peraturan ini juga harus selalu diperbarui untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar.

1. **Kesimpulan**

Kajian mengenai regulasi dan tantangan perlindungan konsumen dalam layanan Fintech di era Industri 4.0 mengungkap kompleksitas dinamika antara inovasi teknologi finansial dan aspek perlindungan konsumen. Pertumbuhan pesat Fintech dalam menawarkan layanan keuangan yang responsif dan fleksibel sejalan dengan dominasi otomatisasi dan digitalisasi di era ini telah membawa manfaat besar bagi masyarakat. Namun, seiring perkembangan tersebut, juga muncul berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan layanan yang aman dan bermanfaat.

Regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah, seperti yang tercermin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016, memiliki peran krusial dalam memastikan operasional yang sesuai dengan norma hukum dan kepentingan konsumen. Definisi jelas mengenai layanan Fintech dan persyaratan pendirian badan hukum yang ketat memperlihatkan tekad pemerintah untuk menjaga integritas bisnis Fintech dan melindungi masyarakat. Pengaturan yang detail mengenai hubungan antara pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan tanggung jawab penyelenggara, serta pengawasan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), menggambarkan langkah konkret pemerintah dalam menjaga transparansi dan perlindungan.

Namun, meskipun regulasi tersebut telah diimplementasikan, masih ada tantangan yang muncul. Tantangan tersebut termasuk risiko bunga tinggi dalam layanan P2PL yang dapat membahayakan penerima pinjaman, serta potensi praktik penagihan yang tidak etis oleh beberapa perusahaan Fintech. Kemajuan teknologi yang cepat juga menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen terus-menerus dari pemerintah untuk memperbarui dan mengadaptasi regulasi sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis dan perkembangan teknologi.

Dalam rangka mencapai tujuan harmonisasi antara pertumbuhan Fintech dan perlindungan konsumen, penting bagi pemerintah, badan pengawas, industri, dan akademisi untuk berkolaborasi. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan edukasi konsumen mengenai risiko dan manfaat Fintech, pembaruan regulasi sesuai perkembangan teknologi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik tidak etis. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga momentum pertumbuhan Fintech yang positif sekaligus melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul dalam era Industri 4.0 ini.

**Daftar Pustaka**

Alfaris, M. R., Waliyam Mursida, M., Irfan, M., & Syahroni, D. (n.d.). *MODEL REGULASI FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN MALAYSIA DAN INGGRIS*.

Benuf, K., Agus Priyono, E., Mahmudah, S., Badriyah, S. M., Rahmanda, B., & Soemarmi, A. (2020). *Number 2*. *15*, 198–206. https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.21777

Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, A., & Adhim, N. (n.d.). *PENGATURAN DAN PENGAWASAN BISNIS FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA*. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-

Fachrurrazy, M., Dirah, ;, & Siliwadi, N. (2020). *REGULASI DAN PENGAWASAN FINTECH DI INDONESIA: PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*.

Hanifah, R., Prayoga, G., Sabrina, R. A., & Kharisma, D. B. (2021). *Number 2*. *16*, 195–205. https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.25712

Hukum, F., Sriwijaya, U., Putra, I. S., Santoso, B., & Benuf, K. (n.d.). *SIMBUR CAHAYA Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia*. https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1035

Ilahude, P., Maramis, J., Untu, V., Aprilia Ilahude, P., Barens Maramis, J., Neisye Untu, V., Manajemen, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). *ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN TELECOMMUNICATION COMPANIES REGISTERED IN IDX*. *9*, 1144–1152.

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Widodo, V. C., & Kharisma, D. B. (n.d.). PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI LAYANAN URUNAN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY-BASED CROWDFUNDING). In *Jurnal Privat Law* (Vol. 2, Issue 2020).

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO